

Analisis Kesadaran Pajak dan Dampak Kenaikan PPN terhadap Pola Konsumsi Masyarakat

Fitriyani

Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Indormatika
Jl. Kramat Raya No 98, Jakarta, Indonesia.

e-mail korespondensi: yaniff2811@gmail.com

Submit: 30-01-2025 | Revisi : 08-02-2025 | Terima : 15-02-2025 | Terbit online: 04-03-2025

Abstrak - Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kesadaran pajak dan dampak kenaikan PPN 12% terhadap pola konsumsi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis dengan analisis deskriptif. Penelitian ini mengambil 5 (lima) orang narasumber, yang terdiri dari dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak masyarakat dalam memahami peran pajak cukup baik, namun untuk pemahaman mendalam masih terbatas. Kebijakan kenaikan PPN 12% mendapat banyak respon negatif dari masyarakat karena menyebabkan harga barang dan jasa mengalami kenaikan yang akan memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pola konsumsi dan penurunan daya beli, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Dengan demikian, kebijakan kenaikan PPN 12% perlu dievaluasi guna mengurangi dampak negatif yang akan terjadi.

Kata Kunci : Kenaikan PPN, Kesadaran Pajak, Pola Konsumsi, Daya Beli

Abstract - This research is a qualitative study aimed at analyzing tax awareness and the impact of the 12% VAT increase on community consumption patterns. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The analysis method is descriptive analysis. This research involved 5 (five) informants, consisting of two men and three women. The results of this study indicate that public tax awareness in understanding the role of taxes is quite good, but deep understanding is still limited. The policy of increasing VAT by 12% has received a lot of negative responses from the public because it causes the prices of goods and services to rise, which will significantly impact changes in consumption patterns and reduce purchasing power, as well as decrease public trust in tax management. Therefore, the policy of increasing VAT by 12% needs to be evaluated to mitigate the negative impacts that will occur.

Keywords : VAT Increase, Tax Awareness, Consumption Patterns, Purchasing Power

1. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang, yang tidak memperoleh imbalan secara langsung dan bertujuan guna keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Khalimi, 2020). Salah satu jenis pajak tidak langsung dalam sistem pajak Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa yang dilakukan dalam negeri (Majid et al., 2023). Definisi lain menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, 2009), pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan barang dan jasa di wilayah pabean, pajak pertambahan nilai dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur proses produksi dan pendistribusian. Menurut (Marius dalam (Wijaya & Nirvana, 2021), pajak pertambahan nilai merupakan pajak penggunaan tidak langsung yang dibebankan pada industri perdagangan baik barang ataupun jasa. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dibebankan pada setiap proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa dengan cara bertingkat, di mana pajak ini dibebankan pada penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan diterapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2025 (Tempo.co, 2024). Kebijakan kenaikan PPN 12% ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi bahwa tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025 (Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). Adapun tujuan dari kebijakan ini guna meningkatkan



penerimaan keuangan negara untuk mendukung program-program pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik (Dewi, 2024). Namun, rencana tersebut mendapat berbagai reaksi dari kalangan masyarakat dan pengamat ekonomi. Mereka khawatir dengan kenaikan PPN dapat meningkatkan beban masyarakat, khususnya pada kalangan dengan pendapatan rendah, serta dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memengaruhi pola konsumsi diberbagai sektor.

Kesadaran pajak adalah keadaan ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan menerapkan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pemahaman dan penerapan aturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan keinginan untuk membayar pajak (Mardiano dalam (Sagala, 2024)). Kesadaran pajak juga merupakan elemen kunci untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan pajak. Menurut Olivia dan Estralita dalam penelitiannya, kesadaran pajak memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kepatuhan pajak. Mereka yang menganggap bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi kepada negara yang atas manfaat yang telah diterima akan cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang ditanamkan kesadaran pajak membuat mereka untuk sukarela dan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan dari pihak yang berwenang (Susanti & Trisnawati, 2024). Kesadaran membayar pajak yang rendah disebabkan oleh masyarakat yang merasa bahwa tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, dan pemerintah dianggap belum melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak masyarakat (Firdaus et al., 2023).

Menurut Irma dalam penelitiannya, kenaikan PPN selain dapat memperluas basis pajak di Indonesia, juga dapat mengakibatkan inflasi, menurunnya daya beli masyarakat sebagai konsumen tingkat akhir, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta memperbesar jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan oleh harga barang/jasa yang meningkat seiring dengan meningkatkan tarif PPN, meskipun terdapat beberapa barang yang dibebaskan dari pajak seperti kebutuhan pokok dan jasa esensial (Putri, 2024).

Penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesadaran masyarakat Indonesia dan mengevaluasi dampak kenaikan PPN 12% terhadap pola konsumsi masyarakat. Fokus penelitian ini mencakup kajian mengenai bagaimana masyarakat memahami dan merespons kebijakan kenaikan PPN 12%, serta bagaimana pola konsumsi masyarakat berubah akibat peningkatan tarif PPN.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut (Bogdan dan Taylor dalam (Abdussamad, 2021)) penelitian kualitatif merupakan mekanisme penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari individu atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif berfokus pada latar dan individu secara keseluruhan.

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data untuk peneliti ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara, survei, atau eksperimen (Undari & Muspawi, 2024). Data primer seringkali dinilai lebih akurat dan relevan karena berkaitan langsung dengan latar penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Menurut (Trivaika & Senubekti, 2022), wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara bertemu dan melakukan sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Sementara, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia seperti publikasi jurnal atau laporan, catatan, dokumentasi perusahaan, atau data yang berasal dari majalah dan lain sebagainya (Undari & Muspawi, 2024). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Berikut adalah variabel dan indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Jenis Variabel	Variabel	Indikator
Variabel Independen	Kesadaran Pajak	1. Pengetahuan tentang pajak
		2. Kepatuhan pajak
		3. Persepsi terhadap kebijakan pajak
		4. Sosialisasi pajak
Variabel dependen	Pola Konsumsi	1. Perubahan frekuensi pembelian barang/jasa
		2. Perubahan preferensi barang/jasa
		3. Pengurangan pengeluaran konsumsi non-esensial
		4. Persepsi terhadap harga barang/jasa

Sumber: peneliti, 2024.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang berpedoman pada metode deskriptif yaitu guna membuat, memproses, menguraikan, serta menganalisis data dengan mengolah kembali data yang diperoleh untuk kemudian dibuat informasi yang tepat mengenai isu yang terjadi, lalu informasi

tersebut dikumpulkan untuk disusun menjadi laporan, dan selanjutnya dilakukan proses pengolahan data dengan manual (Bala et al., 2018).

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah dan menentukan fokus penelitian
Pada tahapan ini, mengidentifikasi permasalahan utama terkait kesadaran pajak dan dampak kenaikan PPN 12% terhadap pola konsumsi masyarakat. Selain itu, menentukan fokus penelitian yaitu bagaimana masyarakat memahami pajak serta bagaimana mereka merespons kebijakan kenaikan PPN 12%.
- b. Pemilihan responden
Pada tahapan ini, pemilihan responden menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih responden yang dianggap memiliki pengalaman atau pemahaman yang relevan terhadap kebijakan pajak dan dampaknya. Kriteria tersebut mencakup masyarakat umum yang terdampak kenaikan PPN 12%, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), serta individu dengan pemahaman dasar mengenai pajak.
- c. Pengumpulan data
Pada tahapan ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara yaitu dilakukan untuk menggali pemahaman dan pengalaman informan terkait pajak dan dampak kenaikan PPN terhadap kehidupan mereka. Kedua, observasi yaitu dilakukan untuk mengamati secara langsung perubahan pola konsumsi dan perilaku ekonomi masyarakat setelah kebijakan kenaikan PPN 12% diberlakukan. Ketiga, dokumentasi yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber.
- d. Analisis data
Pada tahapan ini, data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Proses awal analisis adalah reduksi data, yaitu menyaring dan menyederhanakan data yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, dikelompokkan dalam beberapa kategori utama seperti kesadaran pajak dan dampak kenaikan PPN 12% terhadap pola konsumsi. Setelah itu, dilakukan interpretasi data guna mengidentifikasi pola dan hubungan antara temuan penelitian dengan konsep yang relevan. Kemudian, hasil analisis disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian.
- e. Penyusunan kesimpulan dan laporan penelitian
Pada tahapan ini, kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis data dengan menyoroti temuan utama yang berkaitan dengan kesadaran pajak dan dampak kenaikan PPN 12% terhadap pola konsumsi masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan dan menginterpretasikan data serta hasil wawancara dan dokumentasi dari penelitian mengenai Analisis Kesadaran dan Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pola Konsumsi Masyarakat. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis tingkat kesadaran pajak masyarakat dan kebijakan kenaikan PPN 12% terhadap pola konsumsi masyarakat, terutama tentang bagaimana masyarakat memahami, menyikapi, dan merasakan perubahan pola konsumsi akibat dari kenaikan beban pajak.

Peneliti menggunakan metodologi kualitatif dengan metode analisis deskriptif dalam mencari dan mengumpulkan data terkait penelitian yang dilakukan. Pada tahap analisa, peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam mewawancarai narasumber untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis data yang disampaikan oleh narasumber. Berikut adalah tabel jadwal wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber.

Tabel 2. Jadwal Wawancara dengan Narasumber

Nama Narasumber	Tanggal	Waktu	Tempat Wawancara
Alriesty Netasyah	24 Desember 2024	13:00 WIB	Zoom Meeting
Fahry Ibrahim	25 Desember 2024	13:00 WIB	Zoom Meeting
Dhia Ainun	26 Desember 2024	11:00 WIB	Zoom Meeting
Saidup N Ramadhan	26 Desember 2024	13:00 WIB	Zoom Meeting
Hauri Maya	27 Desember 2024	10:00 WIB	Zoom Meeting

Sumber: peneliti, 2024.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Kesadaran pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber menunjukkan bahwa pada dasarnya kesadaran pajak masyarakat cukup baik, khususnya mengenai peran pajak sebagai sumber keuangan negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pengetahuan yang mendalam

mengenai jenis pajak dan cara pengelolaannya masih terbatas, seperti yang diungkapkan oleh Alriestya Netasyah, bahwa: “Yang saya ketahui, pajak itu merupakan sumber pendapatan negara dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun untuk memahami jenis-jenis pajak dan cara pengelolaannya, saya paham tetapi tidak terlalu mendalami, hanya dasarnya saja.” (Wawancara penelitian, 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai sistem perpajakan masih terbatas pada aspek dasar yang bersifat umum dan belum memahami secara mendalam. Hal ini menggambarkan bahwa edukasi yang pemerintah berikan untuk masyarakat belum dapat dijangkau secara langsung dan kebanyakan program yang ada lebih menekankan pada kewajiban membayar pajak tanpa memberikan penjelasan tentang jenis-jenis pajak, cara pengelolaan pajak, hingga dampak pajak dalam kehidupan sehari-hari.

3.2.2 Respon terhadap Kebijakan Kenaikan PPN 12%

Mayoritas narasumber memberikan respon negatif terhadap kebijakan kenaikan PPN 12%. Kebijakan ini dinilai memiliki potensi untuk menurunkan daya beli masyarakat, khususnya pada kalangan ekonomi rendah. Mereka merasa bahwa kebijakan ini tidak memperhitungkan situasi ekonomi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah rata-rata minimum. Hal ini selaras dengan respon yang disampaikan oleh Hauri Maya, bahwa: “Jika boleh berpendapat, saya tidak setuju dengan adanya kenaikan PPN 12% ini. Karena, jika ditinjau dari upah minimum pendapatan warga Indonesia per bulan masih terbilang sangat kecil. Maka jika PPN menjadi 12% akan terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Untuk negara Indonesia yang masih berkembang, dengan menaikkan PPN menjadi 12% bersama dengan terjadinya inflasi di tahun 2024 ini merupakan ide yang buruk. Akan terjadi penurunan minat daya beli terutama pada kalangan menengah ke bawah.” (Wawancara penelitian, 2024).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kelompok yang paling berdampak atas kebijakan kenaikan PPN 12% adalah masyarakat dengan pendapatan rendah, sebab mereka harus mengatur sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan pokok yang harganya turut mengalami peningkatan akibat dari kebijakan ini. Efek domino yang tercipta dari kenaikan PPN 12% juga akan memberikan dampak buruk pada kondisi ekonomi rumah tangga, mulai dari kenaikan harga barang/jasa hingga menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Saidup, bahwa: “Kebijakan kenaikan PPN 12% ini tentu akan membuat masyarakat menjadi lebih selektif dalam membeli barang dan jasa. Mereka tentu akan mengutamakan kebutuhan pokok dan karena keterbatasan anggaran yang mereka miliki kebutuhan lain seringkali terabaikan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan PPN 12% meningkatkan beban masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, akibatnya mereka harus mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa dengan mengabaikan kebutuhan lain.

Respon negatif ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat atas kebijakan yang dianggap kurang melibatkan sosial-ekonomi dan lebih mengutamakan peningkatan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan dampak yang signifikan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, agar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat tidak mengalami peningkatan, pemerintah perlu mengevaluasi kembali penerapan kebijakan ini.

3.2.3 Dampak terhadap Kebijakan Kenaikan PPN 12%

Kebijakan kenaikan PPN 12% memberikan dampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. Mayoritas masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran mereka sebagai respon terhadap meningkatnya beban ekonomi. Akibatnya, masyarakat akan lebih mengutamakan untuk membeli kebutuhan pokok dan mengurangi konsumsi barang sekunder dan tersier, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fahry, bahwa:

“Ya, tentu saya akan lebih selektif dalam membeli barang/jasa setelah kenaikan PPN 12%. Saya akan mencari dan memilih barang maupun jasa dengan harga terjangkau dan berkualitas sesuai dengan harga tersebut. Untuk prioritas, sudah pasti kebutuhan pokok yang lebih utama untuk dipenuhi. Namun, untuk barang-barang sekunder seperti peralatan rumah dan alat transportasi? Kenaikan PPN membuat saya berpikir ulang apakah saya harus mengganti motor terbaru dengan mempertimbangkan fitur atau cukup dengan fungsionalitasnya sebagai alat untuk membantu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya.” (Wawancara penelitian, 2024).

Pernyataan ini menggambarkan dua fenomena utama yang terjadi yaitu, perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dan daya beli yang secara umum akan mengalami penurunan. Sebelumnya, masyarakat tidak terlalu mempertimbangkan harga kini harus mempertimbangkan harga barang dan jasa dengan lebih cermat. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan sektor konsumsi, khususnya untuk barang sekunder atau barang non-esensial.

Selain itu, menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh kenaikan PPN 12% ini juga menunjukkan adanya ketidakpastian ekonomi yang memiliki dampak pada keputusan konsumen. Perubahan ini bukan hanya memberikan pengaruh terhadap keputusan seseorang dalam berbelanja, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada kinerja pasar, karena biasanya akan terjadi penurunan permintaan terhadap barang sekunder atau barang yang bersifat premium.

Dampak lain dari kebijakan kenaikan PPN 12% adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Salah satu isu utama yang menjadi hambatan besar dalam penerapan kebijakan perpajakan adalah kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas narasumber ragu akan efektivitas pengelolaan pajak oleh pemerintah. Akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak sering kali membuat pandangan negatif bahwa pajak tidak dikelola dengan optimal untuk kebutuhan masyarakat luas. Hal ini serupa atas apa yang dikatakan oleh Dhia Ainun, bahwa:

“Menurut saya, pemerintah masih belum optimal dalam mengelola hasil pajak, karena seringkali pajak yang kita bayarkan tidak dialokasikan dengan tepat, tidak merata, bahkan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai contoh, kita bisa lihat bahwa masih banyak jalanan yang rusak, jembatan yang kurang layak, dan yang seringkali kita dengar adalah adanya indikasi korupsi.” (Wawancara penelitian, 2024)

Pernyataan ini menggambarkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang disebabkan oleh dana pajak yang dinilai tidak tepat sasaran, tidak dialokasikan secara merata, serta minimnya manfaat nyata yang dirasakan masyarakat atas perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Masyarakat berharap agar pajak dapat dikelola dengan lebih akuntabel dan transparan sehingga manfaat pajak dapat dirasakan secara adil oleh semua pihak.

Selain itu, adanya indikasi korupsi dana pajak menekankan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat guna menjamin bahwa dana pajak dikelola secara akuntabel dan transparan. Hal ini juga menggarisbawahi tentang pentingnya perubahan dalam sistem pengelolaan pajak guna mengurangi peluang terjadinya korupsi. Pemerintah harus meningkatkan prosedur audit dan pengawasan baik melalui teknologi yang canggih ataupun pemberdayaan lembaga pengawas mandiri.

Dalam memantau pengelolaan dana pajak, meningkatkan keikutsertaan masyarakat juga perlu dilakukan dengan kejelasan informasi dan pelaporan yang mudah diakses. Dengan penggabungan antara pengawasan yang ketat dan keikutsertaan masyarakat, diharapkan kepercayaan masyarakat akan meningkat, sehingga dapat mendorong kesadaran dan keikutsertaan mereka dalam mendukung kebijakan perpajakan, serta mendukung usaha pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya kesadaran masyarakat terhadap pajak cukup baik, khususnya pada pemahaman peranan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Tetapi, pemahaman yang mendalam tentang jenis pajak, prosedur, dan tata kelola pajak masih sangat terbatas. Adapun kebijakan kenaikan PPN 12%, banyak masyarakat memberikan respon negatif. Hal ini dikarenakan bahwa dengan kebijakan ini akan menimbulkan efek domino yang mengakibatkan harga barang dan jasa meningkat sehingga turut meningkatkan beban ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Kebijakan kenaikan PPN 12% ini memiliki dampak yang signifikan seperti perubahan pola konsumsi, dimana masyarakat akan lebih mengutamakan kebutuhan pokok mereka dan membatasi pengeluaran untuk barang sekunder. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat secara signifikan, terutama akibat dari harga barang dan jasa yang mengalami peningkatan tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Dampak lainnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menilai bahwa hasil pajak belum memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, namun pemerintah tetap menaikkan tarif pajak, sehingga menambah ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Kesimpulan ini menekankan bahwa perlu adanya evaluasi atas kebijakan kenaikan PPN 12% untuk menekan dampak negatif yang akan terjadi serta untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *CV Syakir Media Press* (Issue 1). CV Syakir Media Press. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pt. Makmur Auto Mandiri. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 404–411. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21173.2018>
- Dewi, N. K. T. C. (2024). *Ini Alasan Pemerintah Naikkan PPN Naik Jadi 12 Persen*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/ini-alasan-pemerintah-naikkan-ppn-naik-jadi-12-persen-1168587>
- Firdaus, N. D., Indriana, M. R., Muizzah, U., & ... (2023). Strategi Harmoni Hak dan Kewajiban Bela Negara Melalui Pajak. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(06), 24–34. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/1053%0Ahttps://jupetra.org/index.php/jpt/article/download/1053/355>
- Khalimi. (2020). *Teori dan Praktik Hukum Pajak dan Cara Perpajakan*.

- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 2(2), 92–97.
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% dan Dampaknya Terhadap Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934–944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Sagala, E. G. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..* <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789>. Universitas Medan Area.
- Susanti, O., & Trisnawati, E. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Pajak , Dan Sosialisasi Pajak Atas Pengean Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Pajak.* 2, 1–14.
- Tempo.co. (2024). *PPN 12 Persen Mulai Berlaku 1 Januari 2025 Pertimbangkan APBN dan Pemberian Stimulus.* Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/menko-airlangga-sebut-transaksi-elektronik-tak-dikenakan-ppn-12-persen-lihat-detailnya-1185648>
- Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16(1), 33–40. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, 19 19 (2009).
- Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 12 Republik Indonesia 1 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Undari, S., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3).
- Wijaya, S., & Nirvana, A. P. (2021). Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Pt Shopee Internasional Indonesia). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 245–256. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>